



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nani Rosilawati binti Imansyah Manaf, NIK 6472036907740002, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 29 Juli 1974 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pramuka PK, Blok B, RT030, Nomor 023, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Hartono bin Jakri, NIK 6472030106740010, tempat dan tanggal lahir, Kota Bangun, 01 Juni 1974 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pramuka PK, Blok B, RT030, Nomor 023, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1336/122/I/1995, tanggal 24 Januari 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pramuka, Kota Samarinda selama 3 tahun, kemudian berpindah pindah dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Jalan Pramuka, Kota Samarinda selama 10 tahun;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Rima Aulia Oktaviani, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1995

2. Rumaisha Nabila Az-Zahroh, lahir di Samarinda tanggal 07 Mei 2005

3. Rona Salsabila Humaira, lahir di Samarinda tanggal 15 Juni 2008

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit keuangan rumah tangga, uang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat selalu saja Tergugat mengungkitnya, seolah-olah Tergugat menuduh Penggugat boros, padahal uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat selalu Penggugat gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat Tergugat, namun Tergugat selalu saja mengungkitnya hingga selalu berujung pertengkaran, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pertengkaran terus menerus terjadi hingga akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Oktober tahun 2022 disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit keuangan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang, sampai saat ini telah berpisah ranjang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (M. Hartono bin Jakri) terhadap Penggugat (Nani Rosilawati binti Imansyah Manaf);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 09 Desember 2022 dan tanggal 21 Desember 2022, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1336/122/I/1995 Tanggal 24 Januari 1995 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di *nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Sri Yulianti binti H. Ahmad Masaid**, NIK 6472034101740015, lahir di Palingkau, tanggal 01 Januari 1974 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banggeris Gang 8A, RT 22, No 119, Kelurahan Teluk Lerong, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Rima Aulia Oktaviani, lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1995 Rumaisha Nabila Az-Zahroh, lahir di Samarinda tanggal 07 Mei 2005 dan Rona Salsabila Humaira, lahir di Samarinda tanggal 15 Juni 2008;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Januari tahun 2022 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit keuangan rumah tangga, uang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat selalu saja Tergugat mengungkitnya, seolah-olah Tergugat menuduh Penggugat boros, padahal uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat selalu Penggugat gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat Tergugat, namun Tergugat selalu saja mengungkitnya hingga selalu berujung pertengkaran, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pertengkaran terus menerus terjadi hingga akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;;
- Bahwa sejak Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

2. Riza Eka Yulianti binti Majri Damang, NIK 6472065007730006, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Juli 1973 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT 020, No 27, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Januari tahun 2022 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit keuangan rumah tangga, uang yang sudah Tergugat berikan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selalu saja Tergugat mengungkitnya, seolah-olah Tergugat menuduh Penggugat boros, padahal uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat selalu Penggugat gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat Tergugat, namun Tergugat selalu saja mengungkitnya hingga selalu berujung pertengkaran, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pertengkaran terus menerus terjadi hingga akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;;

- Bahwa sejak Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit keuangan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan ... antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Sri Yulianti binti H. Ahmad Masaid sebagai Sepupu Penggugat Penggugat dan Riza Eka Yuliati binti Majri Damang sebagai Sepupu Penggugat Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Januari tahun 2022 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit keuangan rumah tangga, uang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat selalu saja Tergugat mengungkitnya, seolah-olah Tergugat menuduh Penggugat boros, padahal uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat selalu Penggugat gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak Penggugat Tergugat, namun Tergugat selalu saja mengungkitnya hingga selalu berujung pertengkaran, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pertengkaran terus menerus terjadi hingga akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;;
- Bahwa sejak Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqih tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (M. Hartono bin Jakri), terhadap Penggugat (Nani Rosilawati binti Imansyah Manaf);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Syaукany, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Husin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syaunkany, M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2022/PA.Smd